



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 1969

TENTANG

ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
BAGIAN ORGANIK DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN
BESERTA TUGAS DAN TANGGUNG DJAWABNJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa agar tertjapai pelaksanaan jang tegas dari Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perjuangan ABRI serta pengelenggaraan administrasi setjara tertib dan teratur, dipandang perlu untuk segera melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969, ohusus mengenai Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagai bagian organik Departemen Pertahanan Keamanan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) jo. Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIV/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1969;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1969 tentang Penjempurnaan Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN ORGANIK DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN BESERTA TUGAS DAN TANGGUNG DJAWABNJA.

Pasal 1.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor: 80 Tahun 1969.

- 2 -

Pasal 1.

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang merupakan Bagian Organik Departemen Pertahanan-Keamanan terdiri dari :

- (1) Angkatan Perang Republik Indonesia, disingkat APRI yang meliputi :
 - a. Angkatan Darat Republik Indonesia, disingkat ADRI
 - b. Angkatan Laut Republik Indonesia, disingkat ALRI
 - c. Angkatan Udara Republik Indonesia, disingkat AURI
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat POLRI

Pasal 2.

Masing-masing Angkatan tersebut diatas dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan, dan Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 3.

Setiap Angkatan dan Kepolisian Republik Indonesia ber-kewajiban serta bertanggung djawab untuk melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan dibidang HANKAM yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 4.

Dalam rangka pembinaan kekuatan HANKANNAS dengan ABKI sebagai intinya, tiap-tiap Angkatan dan Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan tugas-tugas pembinaan Angkatan masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan MENHANKAM/PANGAB, yang antara lain meliputi :

- (1) pengorganisasian, pendidikan, latihan dan pelengkapan ;
- (2) pengadaan dan pemeliharaan sarana-sarana ;
- (3) penyiapan anggaran ;
- (4) pengembangan taktik dan teknik serta sistem sendjata ;
- (5) security ;
- (6) penyiapan komponen-komponen termasuk pemberian bantuan logistik dan administrasi dalam rangka Komando Gabungan.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 80 Tahun 1969.

- 3 -

Pasal 5.

Selain tugas-tugas jang tersebut dalam Pasal 4
Keputusan Presiden ini, kepada Angkatan-angkatan dan
POLRI dapat diberikan tugas-tugas chusus, partisipa-
si dalam kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekar-
yaan ABRI sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari MEN-
HANKAM/PANGAB.

Pasal 6.

Para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia bertanggung djawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 7.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 5
Oktober 1969.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Oktober 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.